

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (pengganti UU No. 7 tahun 2007) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹. Dilihat dari segi imbalan maupun jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, menurut peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 bank dibedakan menjadi dua yaitu:²

Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu.³

Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Adapun perkembangan perbankan syariah saat ini meningkat, padahal sejak zaman Rasulullah SAW

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 25.

sudah menggunakan lembaga keuangan yang berpedoman atau berprinsip syariah.⁴

Bank Syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan Bank Konvensional. Perbedaan yang mendasar adalah pada bagaimana memperoleh keuntungan, dimana pada Bank Konvensional dikenal dengan sistem bunga, sedangkan bank syariah dikenal dengan prinsip bagi hasil.⁵ Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Ibadah merupakan hubungan vertikal antara Allah dengan manusia sebagai hambanya sedangkan mu'amalah sendiri merupakan hubungan horizontal antar manusia termasuk di dalamnya hubungan secara sosial ekonomi seperti jual beli perdagangan, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan sebagainya.⁶ Dalam menjalankan perekonomian baik investasi maupun perdagangan umat Islam tidak diijinkan untuk memakan riba. Investasi dalam bank Islam diartikan sebagai suatu kewajiban bagi pihak yang kelebihan dana untuk menyalurkan hartanya ke dalam kegiatan yang bersifat produktif dan memberikan kesempatan kerja baru serta memperlancar arus barang dan jasa.

⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.234.

⁵ M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm. 34.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 11.

Namun keberadaan Bank Syariah saat ini, seolah-olah hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Padahal seharusnya Perbankan Syariah di Indonesia disalurkan ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Ini berarti potensi pengembangannya masih besar, dengan keberpihakan kepada masyarakat kelas menengah kebawah.⁷

Saat ini banyak sekali dijumpai lembaga pembiayaan yang ditawarkan hanya saja hasil kerja lembaga pembiayaan desa dengan berbagai pelayanan yang ditawarkan belum begitu mencapai sasaran seperti yang diharapkan⁸. Pentingnya permodalan bagi masyarakat sementara lembaga pembiayaan yang ada belum begitu sukses mengatasinya maka sangat perlu dipikirkan lembaga dan pola pembiayaan yang mampu menyentuh golongan ekonomi lemah di kota kecil maupun kota besar.

Tabel 1.1 Produk dan Jasa PT.BPRS Al-Washliyah Krakatau

Produk Pendanaan	Pembiayaan/Pinjaman
Tabungan Mudharabah/Umum	Muharabah (bagi hasil)
Tabungan Berhadiaah	Murabahah (jual beli)
Tabungan Haji/ Umrah	Ijarah (sewa)
Tabungn Qurban/ Aqiqah	Tansaksi Multijasa (Multi guna)
Deposito Mudharabah	Pinjamankaryawan (kolektif)
	Ranh (Gadai)
	Qard (pinjaman kebaikan)

Sumber: Data PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau

⁷ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 217.

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 112.

Dengan adanya pembiayaan murabahah saat ini diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi.⁹ Pemberian pembiayaan sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi pengusaha kecil.

Adapun dasar hukum murabahah yang disyaratkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah: 275

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ حَلًّا وَأَ

Artinya : “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ”¹⁰

Murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, Murabahah berasal dari kata dasar *ribh* yang berarti "keuntungan, laba, tambahan (margin)". Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi Murabahah yaitu "jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan". Secara umum rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang meliputi: subjek akad (*al 'aqidain*), objek akad (*mahallul 'aqad*), tujuan akad (*maudhu'ul aqad*), dan sighatul akad (kesepakatan atau ijab dan kabul).¹¹

Pembiayaan murabahah adalah dalam prinsip akad syariah termasuk dalam akad jual beli. Saat ini, produk perbankan syariah murabahah adalah yang paling pesat

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 89.

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. Darus Sunnah Al Kamil, 2007), hlm.38

¹¹ Mulya E.Siregar, *standar produk perbankan syariah murabahah*, (Jakarta : Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, 2016), hlm.7.

perkembangannya. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Secara umum pengertian murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹²

Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan, atau upah sewa/jasa. Istilah “Ijarah” pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.¹³ Singkat kata Ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Lebih lanjut, yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan dan bank adalah pihak yang menyewakan.¹⁴ Transaksi dengan akad Ijarah diatur dalam Fatwa MUI tentang Pembiayaan Ijarah Nomor 09/DSNMUI/VI/2000.¹⁵

Tabel 1.2 Jumlah Pembiayaan Murabahah dan Ijarah pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau

Tahun	Jumlah Pembiayaan Murabahah (Rp)	Persentase terhadap Total Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan Ijarah (Rp)	Persentase terhadap Total Pembiayaan	Keterangan
2020	9.800.000.000	78 %	2.800.000.000	22 %	Murabahah mendominasi pembiayaan mikro

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ; Dari teori ke praktik*, Jakarta Gema Insani, 2001, hlm.101.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 112.

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 121.

¹⁵ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, hlm. 1.

2021	10.450.000.000	80 %	2.600.000.000	20 %	Peningkatan karena pembiayaan usaha kecil pasca-pandemi.
2022	11.200.000.000	81 %	2.550.000.000	19 %	Murabahah masih menjadi produk utama bank.
2023	12.600.000.000	82 %	2.750.000.000	18 %	Peningkatan pada pembiayaan kendaraan dan usaha mikro.
2024	13.400.000.000	83 %	2.700.000.000	17 %	Ijarah menurun karena fokus pada sektor produktif Murabahah.

Sumber: Data PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau

Tabel 1.3 Analisis Singkat Pembiayaan Murabahah dan Ijarah pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau

Aspek	Murabahah	Ijarah
Pangsa rata-rata (2020–2024)	± 81 % dari total pembiayaan bank	± 19 % dari total pembiayaan bank
Pertumbuhan rata-rata per tahun	± 7 %	± -1 %
Jenis nasabah dominan	UMKM, perdagangan, konsumtif	Pendidikan, jasa, dan kesehatan
Tren Umum	Meningkat konsisten setiap tahun, menjadi fokus utama pembiayaan bank.	Cenderung stabil atau menurun, digunakan untuk pembiayaan multijasa.

Sumber: Data PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau

Dalam uraian tersebut pembiayaan murabahah disebutkan adanya keuntungan yang disepakai oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, karakteristik murabahah adalah si penjual harus tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut¹⁶. Pada PT. BPRS Al- Washliyah Medan yang diberikan nasabah atau masyarakat dalam jumlah plafon berkisar antara Rp. 25.000.000 s/d Rp. 250.000.000¹⁷.

Dari uraian diatas terlihat bahwa pembiayaan merupakan salah satu aset penting dalam suatu perbankan, oleh karena itu pembiayaan murabahah harus dikelola dengan baik. Untuk mengolah pembiayaan dengan baik diperlukan adanya analisis terhadap nasabah pembiayaan murabahah tersebut.

Dalam perbankan syariah, salah satu contoh transaksi Ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya, seseorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah

Jika dilihat dari perspektif ekonomi makro, penerapan pembiayaan Murabahah dan Ijarah yang optimal akan mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata, mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama perbankan syariah yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga membawa kemaslahatan sosial (*maslahah*) bagi umat. Jumlah nasabah yang menabung menggunakan produk tabungan Al-Washliyah 5 tahun yaitu:

Tabel 1.4 Jumlah Nasabah Yang Menabung Menggunakan Produk Tabungan BPRS Al-Washliyah

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 102.

¹⁷ PT BPRS Al-Washliyah Medan, *Laporan Profil Pembiayaan PT BPRS Al-Washliyah*, (Medan: BPRS Al-Washliyah, 2023), hlm. 18.

No	Tahun	Jumlah
1	2020	180
2	2021	129
3	2022	140
4	2023	148
5	2024	129

Sumber: BPRS Al-Washliyah

Berdasarkan Tabel 1 jumlah nasabah tabungan BPRS Al-Washliyah mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Tahun 2020 mencatat jumlah nasabah tertinggi yaitu 180 nasabah, kemudian turun drastis pada 2021 menjadi 129 nasabah. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan tren peningkatan masing-masing menjadi 140 dan 148 nasabah, namun pada 2024 kembali menurun ke angka 129 nasabah. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat untuk menabung di BPRS Al-Washliyah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi tingkat kepercayaan terhadap bank syariah, serta persaingan dengan lembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan permasalahan pokok yang terkandung dalam latar belakang masalah ini, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Peningkatan Ekonomi Nasabah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap Peningkatan Perekonomian Nasabah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau?
2. Apakah pembiayaan *Ijarah* berpengaruh terhadap Peningkatan Perekonomian Nasabah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* secara simultan berpengaruh terhadap Peningkatan Perekonomian Nasabah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yg akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan dengan akad *murabahah* berpengaruh terhadap Peningkatan Perekonomian Nasabah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan dengan akad *Ijarah* berpengaruh terhadap Peningkatan Perekonomian Nasabah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau
3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah* secara simultan berpengaruh terhadap Peningkatan Perekonomian Nasabah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau

b. Kegunaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang Pembiayaan akad mudharabah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Serta menambah refrensi pengetahuan khususnya di Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Sumatera Utara supaya memiliki banyak pengetahuan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi PT. BPRS Al-Washliyah untuk membantu meningkatkan perekonomian masarakat.
- b. Penelitian ini di harapkan mampu menjadi media penerapan ilmu yang didapatkan penulis di bangku kuliah ke dalam kehidupan praktis dan bagi syarat kelulusan.
- c. Penelitian ini di harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca dan juga mahasiswa yang tergabung dalam Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan
- d. Diharapkan dapat menjembatani hubungan antara perusahaan dengan nasabah sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan atau keputusan dalam pemberian pembiayaan keadaan nasabah.

D. Batasan Istilah

Supaya penelitian ini lebih mudah di pahami dan mengerti, maka perlu dibuat batasan-batasan istilah dalam sebuah penelitian dan menjadi batasan istilah:

1. **Murabahah** adalah Secara umum pengertian murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁸
2. **Ijarah** adalah Secara bahasa ijarah merupakan jual beli kemanfaatan. Sedangkan secara istilah, ijarah adalah akad yang mengambil kemanfaatan disertai dengan adanya imbalan.¹⁹ Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki arti sama dengan *al-‘iwadhu* yaitu upah atau ganti.²⁰
3. **Peningkatan Perekonomian** adalah suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah kearah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya. Pengembangan ekonomi lokal perlu diarahkan untuk mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai potensi menciptakan kesempatan kerja yang luas dan memiliki prospek yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

¹⁸ Muhammad Syafi‘I Antonio, *Bank Syariah ;Dari teori ke praktik*, Jakarta Gema Insani, 2001, h.101.

¹⁹ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 82.

²⁰ Betti Anggraini, Dkk, *Akad Tabarru’ dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), 63.

4. **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah** adalah Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam usahanya. Jasa dalam lalu lintas pembayaran adalah transaksi yang dilakukan dengan bank selain BPRS, dapat berupa pengiriman uang, inkaso, dan jasa-jasa bank lainnya

E. Telaah Pustaka

Telaah memiliki tujuan untuk mengetahui pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Lokasi	Metode	Kesimpulan
1	Faris Kurnia Hakim Dan Mauizhotul Hasanah/2020	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return On Asset BPRS Di Indonesia	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia	Kuantitatif	Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Penelitian Ini Memiliki Penelitian Yang Sama Dengan Penelitian Peneliti Yaitu Sama-Sama Membahas Tentang Pengaruh Pembiayaan Usaha Makro Terhadap Peningkatan Prekonomian Masyarakat Dan Perbedaanannya Ada

					Pada Lokasi Penelitian ²¹
2	Indah Melati /2022	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Rentabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia Tahun 2017-2021	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia	Kuantitatif	Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Penelitian Ini Memiliki Penelitian Yang Sama Dengan Penelitian Peneliti Yaitu Sama-Sama Membahas Tentang Pembiayaan Makro Syariah Dan Perbedaannya Pada Lokasi Penelitian ²²
3	Wais Kafry/2018	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Nasabah Bprs Al-Washliyah Kantor Pusat Jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan	Bprs Al-Washliyah	Kualitatif	Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Uji Normalitas Dengan Kolmogorovsmirnov Test Secara Keseluruhan Distribusi Data Bersifat Normal. Dari Hasil Pengujian Dalam Penelitian Ini Terbukti Bahwa Pembiayaan

²¹ Faris Kurnia Hakim dan Mauizhotul Hasanah, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset BPRS di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi*, Volume XXV, No. 01 Maret 2020

²² Indah Melati, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Rentabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia Tahun 2017-2021*, (Skripsi: Universitas Tidar 2022)

					Mudharabah Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pendapatan Nasabah Pt. Bprs Alwashliyah Medan Di Jl. Gunung Krakatau Sebesar 43,2% Dengan F Hitung= 51,708 Dengan Probability 0,000 > 0,005, Dengan Koefisien Korelasi 0,657 ²³
4	Cici Pebriani Rambe	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Aset Di Pt. Bprs Al – Washliyah Medan	Bprs Al – Washliyah Medan	Kuantitatif	Kesimpulannya Adalah Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Aset Adalah Signifikan. Berdasarkan Uji Koefisien Determinasi Dijelaskan Bahwa R Square 0,283 Atau 28,3% Menunjukkan Sekitar 28,3% Variabel Pembiayaan Mudharabah Dipengaruhi Oleh Pertumbuhan Aset. Sisanya 71,7% Dipengaruhi Oleh

²³ Wais Kafry (*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Nasabah Pt. Bprs Al Wasliyah Kantor Pusat Jl. Gunung Krakatau No 28 Medan.* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)

					Variabel Yang Tidak Diteliti Dalam Penelitian Ini. ²⁴
5	Sari (2019)	Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) BMT Sepakat Tanjung Karat Barat	BMT Sepakat Tanjung Karat Barat	Kuantitatif	Hasil Dari Penelitian Disimpulkan Bahwa pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM
6	Rahayu et al (2019)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Istishna Dan Biaya Transaksi Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah	Bank umum syariah	Kuantitatif	Hasil Dari Penelitian Disimpulkan Bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Pembiayaan musyarakah menunjukkan bahwa bank sebagai pihak yang memiliki dana dan memberikan dananya untuk dikelola oleh orang lain, apabila usahanya berhasil maka keuntungan akan dibagi berapa modal awal yang

²⁴ Sapita Rahyuni, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Aset Di Pt. Bprs Al – Washliyah Medan*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2017)

					diberikan serta kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola dan apabila usaha tersebut rugi atau gagal maka kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan proporsi penyertaan modal. Oleh karena itu apabila untung maka bank akan memperoleh tambahan profit dari pembiayaan yang telah disalurkan tersebut.. ²⁵
7	Anjani dan dan Hasmarani (2019)	“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bprs Di Indonesia Periode 2012-2015”	Bprs di Indonesia	Kuantitatif	Hasil Dari Penelitian Disimpulkan Bahwa musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian mengenai pembiayaan murabahah sebagai faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah yang menyimpulkan

²⁵ Rahayu, Y. S., Husaini, A., & Azizah, D. F. (2019). ” Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Istishna Dan Biaya Transaksi Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah”. *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)* Vol, 33(1).

					<p>bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Murabahah atau sering disebut dengan jual beli, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli ini banyak diminati oleh bank syariah karena risikonya sangat kecil. Bank akan memperoleh margin dari pembiayaan tersebut serta tidak merugikan nasabahnya. Berdasarkan penelitian tersebut, menyatakan bahwa murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.²⁶</p>
8	Emha (2020)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Kemampuan	Bank Muamalat	Kuantitatif	<p>Hasil Dari Penelitian Disimpulkan Bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Ijarah disebut juga pemindahan hak</p>

²⁶ Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bprs Di Indonesia Periode 2012-2015*.

		Labaan Bank Muamalat Di Indonesia”			guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah tanpa adanya pemindahan kepemilikan, disini bank memberikan produk ijarah guna untuk memberikan keringanan atau membantu para nasabah atau orang yang akan menggunakan jasa ijarah tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut, menyatakan bahwa ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. ²⁷
9	Cut Faradilla (2021)	“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di	Bank Umum Syariah	Kuantitatif	Hasil Dari Penelitian Disimpulkan Bahwa pembiayaan istishna tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Istishna atau yang disebut jual beli antara pemesan dengan penjual dengan bentuk pemesanan yang

²⁷ Emha, M. B. (2020). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Kemampu Labaan Bank Muamalat Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb, 3(1).

		Indonesia”.			sesuai kriteria yang dipesan oleh pemesan dan persyaratan tertentu yang disepakati oleh pemesan dan penjual, dimana bank sebagai penjual menawarkan barang yang akan di pesan oleh pemesan dengan kriteria jenis barang dan persyaratan lainnya sehingga bank dapat menyiapkan barang sesuai yang di pesan oleh pemesan dan kedua belah pihak saling sepakat. Berdasarkan penelitian tersebut, menyatakan bahwa istishna tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. ²⁸
10	Yunita Agza (2020)	“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Kuantitatif	Hasil Dari Penelitian Disimpulkan Bahwa biaya transaksi berpengaruh profitabilitas bank syariah. Biaya transaksi


²⁸ Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 6(3).

		Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”			mencerminkan biaya operasi dalam perbankan maka dari itu biaya transaksi sangat penting, biaya transaksi terbagi menjadi dua yaitu biaya transaksi bagi hasil dan biaya transaksi non bagi hasil. Berdasarkan penelitian tersebut, menyatakan bahwa biaya transaksi berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. ²⁹
--	--	--	--	--	---

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen untuk melihat hubungan kedua variabel secara teoritis maka diperlukan penelitian yang secara teoritis untuk membuktikan hubungan antar variabel.

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



²⁹ Agza, Y., & Darwanto, D. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam Stain Kudus*, 10(1), 228-248.

Variabel (X1) Murabahah ialah Bagi hasil dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi hasil masyarakat kerjasama pemilik modal dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus untuk masyarakat

Variabel (X2) Ijarah adalah model kemitraan bisnis yang adil di mana bank syariah dan nasabah bekerja sama menyediakan modal untuk suatu usaha. Musyarakah menekankan pada bagi untung dan bagi rugi (profit and loss sharing) sebagai bentuk keadilan dalam transaksi keuangan.

Variabel (Y) Peningkatan Perekonomian nasabah adalah suatu perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut :

- a) **BAB I**, Pendahuluan yang didalamnya berisi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.
- b) **BAB II**, Landasan Teori, Landasan teori yang berisikan tentang teori-teori yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian tersebut

- c) **BAB III**, Metodologi penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Tempat atau Waktu, Sumber Data, Teknik dan Instrument Pengumpulan Data, Keabsahan Dokumen dan Teknik Analisis Data.
- d) **BAB IV**, Hasil Penelitian, Pada bab ini penelitian ini akan menyajikan dan memaparkan hasil penelitian yang telah didapatkan
- e) **BAB V**, Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Penelitian

1. Teori Kesejahteraan Menurut Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation*.

Teori kesejahteraan (*welfare theory*) pada umumnya mengadopsi dari teori Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation*, bahwa individu memiliki hasrat untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhannya. Ada kecenderungan individu akan selalu berusaha untuk memuaskan keinginan tersebut. Maka kesejahteraan itu dicapai pada saat kepuasan itu bisa tercapai secara optimum. Berbagai pendekatan bisa menjelaskan bagaimana individu atau rumah tangga bisa dikatakan "sejahtera" atau "puas". Diantaranya adalah pendekatan marginality, utility, dan efisiensi pasar.¹

a. Pendekatan marginality

lebih cenderung menekankan pada upaya rumah tangga menambah unit barang dan jasa yang dikonsumsi untuk mempertinggi kesejahteraan, setiap penambahan satu unit barang dan jasa yang dihabiskan kegunaannya maka akan bertambah kepuasan seseorang sampai pada titik tertentu.²

b. Pendekatan efisiensi pasar

Kesejahteraan rumah tangga khususnya pada rumah tangga konsumen,

¹ Yulhendri, Nora Susanti, "Analisis Konfirmatory faktor Pengukuran Indikator Kesejahteraan Rumah tangga" Jurnal Ilmiah Econosais 15, no. (2017)hlm. 186-187.

² Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus, *Economics*, 19th Edition, (New York: McGraw-Hill, 2009), hlm. 85.

kesejahteraannya dapat diukur dengan surplus konsumen. Dimana ukuran nilai lebih yang diterima oleh konsumen dari suatu barang yang dibeli melebihi dari yang mampu dibayar, atau harga dipasar lebih rendah dibandingkan dengan daya beli konsumen.³

c. Utility

Dalam pendekatan utilitas ukuran kesejahteraan rumah tangga ditentukan oleh anggaran yang dimiliki oleh individu dan rumah tangga, semakin tinggi garis anggaran maka semakin tinggi kemungkinan kepuasan rumah tangga dalam melakukan konsumsi.⁴

B. Akad Murabahah

1. Pengertian Akad Murabahah

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank syariah adalah hubungan kontraktual. Dalam bahasa Indonesia istilah kontrak sama pengertiannya dengan perjanjian. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari “*contract*” atau “*agreement*” (bahasa Inggris) dan “*overeencomst*” (bahasa Belanda). Kontrak atau perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan akad berasal dari kata *Al-Aqdu* yang berarti ikatan atau simpul tali. Kata “*akad*” secara terminologi fiqh adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan *syara*.⁵

³ Mankiw, N. Gregory, *Principles of Economics*, 8th Edition, (Boston: Cengage Learning, 2017), hlm. 122.

⁴ Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus, *Economics*, 19th Edition, (New York: McGraw-Hill, 2009), hlm. 91.

⁵ A. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2010)hlm, 177

Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam *Nadhariyatul 'aqdi*, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut.⁶

Akad atau perjanjian memiliki arti penting bagi pengembangan ekonomi syariah. Sebab, hampir seluruh hubungan nasabah (konsumen) pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya didasarkan pada perjanjian. Pada dasarnya perjanjian secara syariah ada kemiripan dengan konvensional, terutama dari sisi teknis. Namun demikian, terdapat banyak perbedaan mendasar antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkup kerja.⁷

Kata *Murabahah* secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna: saling) yang diambil dari bahasa Arab yaitu *Ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).⁸ Sedangkan dalam pengertian istilah, *Murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menambahkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.⁹

Definisi pembiayaan akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga dan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

⁶ Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012)hlm, 70.

⁷ FORDEBI & ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam, Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)hlm, 180.

⁸ Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daarul Haq, 2004)hlm, 198.

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)hlm, 113.

yakni penjual dan pembeli.¹⁰ Jadi pihak penjual harus memberitahu kepada pembeli harga perolehan barang dan menentukan harga penjualannya dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Muhammad Syafi'i Antonio mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹¹

Abdullah Saeed mendefinisikan Murabahah sebagai suatu bentuk jual beli dengan komisi, dimana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga mencari jasa seorang perantara.¹²

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) huruf d tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹³

¹⁰ Wangsa Widjaja, *Pembiayaan Bank syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)hlm, 200.

¹¹ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)hlm, 101

¹² Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004)hlm, 119.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

2. Rukun Murabahah

Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain :

1. Penjual (*Ba'i*); Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank atau BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau BMT itu sendiri. Walaupun terkadang bank atau BMT menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.
2. Pembeli (*Musyitari*); Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT.
3. Objek jual beli (*Mabi'*); Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan 25 kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.¹⁴

3. Syarat Murabahah

Selain ada rukun dalam pembiayaan murabahah, juga terdapat syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank syariah atau BMT dengan perbankan konvensional. Syarat dari jual beli murabahah tersebut antara lain :

¹⁴ Zulhamdi, „*Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)*“.

1. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal / Bank atau BMT.
2. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Akad harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

4. Landasan Hukum Murabahah

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, di antaranya adalah firman Allah:

الرِّبَاُ ^{قُل}وَأَحْرَمَ الْبَيْعَ اللَّهُ حَلًّا وَأَ

Artinya :“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁵

b. As-sunnah

Sabda Rasulullah SAW: “pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad Al Bazzar At-Thabrani).

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. Darus Sunnah Al Kamil, 2007), hlm.38

5. Karakter Murabahah

- a. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah dalam membeli barang yang dipesannya.
- c. Pembayaran Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam Murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang atau pembayaran yang berbeda.
- d. Harga yang disepakati dalam Murabahah adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan.¹⁶

6. Perhitungan Margin Pembiayaan Murabahah

Setiap pembiayaan pada bank syariah tentu saja mempunyai keuntungan masing-masing, begitupun dengan akad Murabahah. Secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah prosentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari yang ditetapkan adalah 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan maka pertahun adalah 12 bulan.¹⁷

Murabahah merupakan akad yang cukup sederhana dalam perhitungan margin keuntungan, karena akadnya adalah jual beli maka keuntungan diperoleh melalui

¹⁶ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Pondok Pesantren Sidogiri, 2007)hlm, 42-43

¹⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bnak Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)hlm 177.

harga jual yang ditentukan oleh bank. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan.¹⁸

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{REFERENSI} \\ \text{MARGIN} \\ \text{KEUNTUNGAN} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{HARGA BELI} \\ \text{(HARGA POKOK} \\ \text{BANK)} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{HARGA JUAL} \\ \hline \end{array}$$

C. Akad Ijarah

1. Pengertian akad Ijarah

Secara bahasa ijarah merupakan jual beli kemanfaatan. Sedangkan secara istilah, ijarah adalah akad yang mengambil kemanfaatan disertai dengan adanya imbalan.¹⁹ Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki arti sama dengan *al-‘iwadhu* yaitu upah atau ganti.²⁰

Imam Syafi’i mendefinisikan, Ijarah adalah akad hak atas suatu manfaat yang diketahui kemubahannya disertai serah terima dan ganti (imbalan).²¹ Dan Imam Malik menambahkan jika objek sewa haruslah sesuatu yang mubah.²² Sedangkan Sutan Remy mendefinisikan ijarah sebagai akad pemindahan hak guna barang atau jasa disertai upah pembayaran, tanpa diikuti berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut.²³

¹⁸ *Ibid.* hlm, 255.

¹⁹ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan* (Depok: Rajawali Pers, 2017)hlm, 82.

²⁰ Betti Anggraini, Dkk, *Akad Tabarru’ dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022)hlm, 63.

²¹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019)hlm, 126.

²² *Ibid.* hlm, 82

²³ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020) hlm, 262.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Prinsip ijarah telah diatur dalam Hukum Positif Indonesia pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 sebagai transaksi sewa-menyewa untuk suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.²⁴ Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah sebuah transaksi jual beli manfaat barang atau jasa, sedangkan kepemilikan pokok barang atau jasa tetap pada pemiliknya.

2. Hukum dan Landasan Hukum Ijarah

Hukum asal ijarah adalah mubah (boleh), apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dasar hukum diperbolehkannya ijarah terdapat pada:

a. Al-Qur'an

At-Thalaq Ayat 6 :

هٰنَا جُوْرٌ هُنْفَا تُوْ لَكُمْ اَرْ ضَعْنَ فَا نِ

Artinya :“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm.263.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemah, hlm.936.

b. Hadits

Dari Abu Hurairah “Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum kering kringatnya dan beritahukanlah upahnya sedangkan dia dalam pekerjaan.”
(HR. AlBaihaqi)²⁶

Hadits ahkam tentang ijarah yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a: “Nabi saw Bersama Abu Bakar menyewa seserang penunjuk jalan yan mahir dari bani al-Dail kemudian dari bani ‘Abdu bin’Abdi”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa sewa-menyewa hukumnya boleh. Hal ini dapat dipahami dari hadist Nabi saw yang menyewa dan memberikan upah kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau Bersama Abu Bakar merupakan bentuk suri tauladan yang baik untuk diikuti.²⁷

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun ijarah, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (muajir/pemberi sewa dan musta’jir/penerima sewa), objek akad, dan shighat (ijab qabul). Rukun-rukun tersebut memerlukan syarat keabsahan, seperti:

a. Para pihak yang berakad (penyewa/’ajir dan yang menyewakan/musta’jir)

1. Ulama

- a) Baligh, berakal,dan cakap hukum.
- b) Pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.
- c) Adanya saling rela.

²⁶ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)hlm, 56

²⁷ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*,hlm. 267-268.

d) Pihak yang berakad mengetahui manfaat barang yang hendak disewa

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a) Dalam menyelesaikan akad ijarah, para pihak yang berakad haruslah memiliki kecakapan dalam perbuatan hukum. (pasal 257)

b) Pihak yang menyewa harus pemilik, wakilnya, atau pegampunya. (Pasal 259)

3. Fatwa DSN MUI

a) Pihak yang melakukan akad ijarah boleh dilakukan oleh orang yang berbadan hukum maupun tidak.

b) *Mu'jir*, *Musta'jir*, dan *Ajir* wajib cakap hukum.

c) *Mu'jir* memiliki kewenangan untuk melakukan akad ijarah dan kemampuan untuk menyerahkan manfaat.

d) *Musta'jir* memiliki kemampuan untuk membayar ijarah.

e) Melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.²⁸

b. Objek akad

1. Ulama

a) Objek akad harus jelas dan diketahui secara sempurna, seperti objek yang disewakan harus jelas dan mubah (tidak bertentangan dengan hukum Islam), objek akad tidak boleh dari barang hasil kejahatan ataupun bertujuan untuk kejahatan, objek akad harus dapat diserahkan tidak

²⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019)hlm, 118.

boleh benda yang hilang, dan objek akad kekal zatnya sehingga dapat ditentukan lamanya waktu sewa.

- b) Penyewa berhak memanfaatkan barang yang disewa untuk dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara menyewakannya lagi.
 - c) Objek akad yang berupa jasa atau tenaga orang, bukanlah merupakan kewajiban individu (shalat dan puasa).
 - d) Objek akad dalam bentuk barang, haruslah sesuatu yang dapat disewakan.
 - e) Upah atas sewa harus jelas dan bernilai.
- c. *Shighat* (ijab qabul): transaksi sewa dilakukan secara jelas dan dipahami dengan baik oleh para pihak, serta adanya kesesuaian ucapan dan jawaban oleh para pihak.

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- a) Shighat akad sewa harus menggunakan kalimat yang jelas baik secara lisan, tulisan, atau isyarat. (pasal 252)
- b) Akad ijarah dapat diperpanjang, diubah, atau dibatalkan berdasar kesepakatan. (pasal 253)
- c) Akad ijarah dapat dibelkakukan untuk masa yang akan datang, dan para pihak tidak boleh membatalkannya hanya karena akad tersebut belum terlaksana. (pasal 254)
- d) Akad ijarah yang telah disepakati tidak bisa dibatalkan, karena adanya pihak ketiga yang menawarkan lebih tinggi. (pasal 255)

2. Fatwa DSN MUI

- a) Akad ijarah harus dinyatakan dengan tegas dan jelas serta dimengerti oleh para pihak.
- b) Akad ijarah dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, atau perbuatan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariat dan undang-undang yang berlaku.²⁹

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya akad ijarah, antara lain:

a. Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan 'aqid, akad, dan objek akad.²² Menurut mazhab Syafi'I dan Hambali, syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal. Berbeda dengan mazhab Maliki dan Hanafi, jika orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh. Tetapi anak yang telah mumayiz dapat melakukan akad ijarah dengan syarat disetujui oleh walinya.³⁰

b. Syarat kelangsungan akad

Dalam keberlangsungan akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila 'aqid tidak memiliki hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah,²⁴ maka akadnya tidak dapat dilakukan dan hukumnya batal (mazhab Syafi'I dan Hanabilah).

²⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer, hlm. 121.

³⁰ *Ibid.* hlm, 177.

c. Syarat sahnya ijarah

Syarat sah ijarah berkaitan dengan ‘*aqid*, objek akad, upah, dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Persetujuan ‘*aqid*. Seperti dalam jual beli.
- b. Objek akad harus jelas agar tidak menimbulkan perselisihan.
- c. Objek akad harus dapat dipenuhi, baik secara syar’i maupun hakiki.
- d. Manfaat yang dijadikan sebagai objek akad harus diperbolehkan oleh syara’.
- e. Pekerjaan yang dilakukan bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya ijarah.
- f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat untuk dirinya sendiri dari pekerjaannya.
- g. Manfaat ma’qud alaih harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah, yang biasa berlaku untuk umum.

d. Syarat mengikatnya akad ijarah

Untuk mengikat akad ijarah, diperlukan 2 syarat, yaitu:

1. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat mengakibatkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewakan³¹. Apabila terjadi cacat (sifatnya) maka penyewa berhak memilih untuk meneruskan atau membatalkannya.
2. Tidak ada alasan yang dapat membatalkan akad ijarah.³²

³¹ *Ibid*, hlm. 179.

³² *Ibid*, hlm. 180.

e. Objek Ijarah

1. Manfaat Harta Benda

Harus jelas manfaatnya, dapat diserahkan-terimakan, tidak bertentangan dengan Syariah, manfaat dapat dirasakan langsung, dan bersifat isti'mali (harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengurangi sifat dan tidak menimbulkan kerusakan. Seperti rumah, motor, mobil. Tanah, dan lain sebagainya.

2. Pekerja

Harus jelas batas waktunya dan bukan yang asalnya memang kewajiban.

3. Biaya

Upah harus berupa mal mutaqawwim, harta yang halal untuk dimanfaatkan dan besarnya harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak serta upah berbeda dengan objek pekerjaan.³³

4. **Macam-macam Ijarah**

a) Dari segi objeknya, ijarah, antara lain:

1) Ijarah untuk manfaat (ijarah 'ala manfa'ah).

Dalam ijarah ini, mu'jir (pemberi sewa) memiliki benda tertentu yang dibutuhkan oleh musta'jir (penyewa) dan timbul kesepakatan kedua belah pihak. Sepertinya sewa menyewa mobil (kendaraan), rumah, dan sebagainya.

³³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)hlm, 120-123.

2) Ijarah a'mal (bersifat pekerjaan).

Dalam ijarah ini, mu'jir merupakan orang yang memiliki keahlian, jasa, atau tenaga. Sedangkan musta'jir, pihak yang membutuhkan keahlian, jasa, atau tenaga dengan upah tertentu. Seperti menyewa atau mengupah seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan.³⁴

b) Dari segi orang yang mengerjakan jasa (*ajir*), antara lain:

- 1) *Ajir khas*, pekerja yang hanya dapat bekerja untuk kebutuhan penyewanya dan tidak untuk orang lain dalam waktu yang disepakati. Misalnya seorang tukang kebun disewa untuk membersihkan kebun, maka dia tidak boleh membersihkan kebun orang lain selain penyewa.
- 2) *Ajir musytarak*, pekerja yang bekerja untuk khalayak umum, tidak hanya bekerja untuk kebutuhan penyewanya saja tetapi juga kebutuhan orang lain. Misalnya perawat, penjahit, dokter, dan lain-lain.³⁵

c) Dari segi akad ijarah, antara lain:

- 1) Ijarah murni. Dalam ijarah murni berlaku perjanjian sewa menyewa biasa.
- 2) Ijarah dengan hak opsi pada akhir waktu sewa atau Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT), merupakan akad ijarah yang pada akhir masa sewa diakhiri dengan pemindahan kepemilikan atas objek akad dari mu'ajir kepada 'ajir.³⁶

³⁴ Kholis Firmansyah, *Karakteristik & Hukum Bisnis Syariah* (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020)hlm, 36.

³⁵ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*,hlm. 58.

³⁶ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah* (Bandung: Kaifa, 2011)hlm, 107-108.

5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Pada dasarnya akad sewa menyewa merupakan suatu transaksi dimana para pihaknya saling terikat dan tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak punya hak fasakh), karena termasuk perjanjian timbal balik.³⁷

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad ijarah dapat berakhir, jika:

- a. Objek ijarah dapat hilang atau musnah apabila barang yang disewakan terbakar atau hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir.
- c. Apabila salah satu pihaknya meninggal.
- d. Apabila salah satu pihak ada uzur, maka akad ijarah yang dilakukan batal.³⁸

D. Peningkatan Ekonomi

1. Pengertian Peningkatan Ekonomi

Peningkatan/Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.³⁹ Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB atau PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak.

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Konsep, Regulasi, dan implementasi) hlm, 75.

³⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm, 283.

³⁹ Sukirno Sadono, *Makroekonomi: Teori Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2021) hlm.430.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.

Adanya peningkatan ekonomi ini tidak jauh dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan suatu pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk yang disertai dengan adanya perubahan fundamental di dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk di suatu negara tersebut. Untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi kita bisa melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi.

2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Ekonomi

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi di era modern ini beragam. Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Beberapa faktor produksi tersebut terdiri dari:

- a. Sumber Daya Alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.⁴⁰

⁴⁰ Sadono, Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 243.

- b. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

Kemajuan Teknologi merupakan yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi yaitu untuk meningkatkan produktivitas, modal dan faktor produksi lainnya. Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi setiap periodenya.

3. Faktor-Faktor Peningkatan Ekonomi

Seperti sudah dijelaskan bahwa pengertian peningkatan ekonomi saling berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini faktor-faktor perkembangan ekonomi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, antara lain:

- a. SDM (Sumber Daya Manusia)

Hal pertama yang dipengaruhi dari proses pertumbuhan ekonomi ke arah perkembangan ekonomi adalah dipengaruhi oleh faktor SDM. Faktor SDM ini memiliki pengaruh yang penting terutama dalam hal proses perkembangan ekonomi. Proses perkembangan ekonomi ini dimunculkan juga dalam proses pembangunan yang mengikuti. Di dalam proses pembangunan ini entah cepat atau lambat bergantung dari SDM yang menjadi subjek dalam pembangunan dan kompetensi yang dimiliki memadai untuk proses perkembangan ekonomi sendiri.

b. SDA (Sumber Daya Alam)

Perkembangan ekonomi negara bergantung dari SDA yang dimiliki. Akan tetapi, perkembangan ekonomi negara bergantung dari SDA yang dimiliki. Akan tetapi, jika sebuah negara tersebut memiliki SDA yang baik namun tidak didukung dengan kualitas SDM yang berkualitas maka tentunya tidak akan mudah untuk mendapatkan hasil produksi yang baik dari SDA.

c. IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan teknologi. Dengan melihat perkembangan teknologi yang canggih maka dalam mendapatkan proses perkembangannya juga lebih cepat. Tentunya hal ini akan mendukung perkembangan ekonomi.

d. Budaya Ternyata budaya juga memberikan dampak tersendiri dalam proses perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Faktor budaya memiliki fungsi untuk membangkitkan dan mendorong terjadinya proses pengembangan dan pembangunan ekonomi. Faktor budaya menjadi faktor utama karena sikap kerja, cerdas, ulet dan jujur.

e. Modal Modal menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan ekonomi. Modal sendiri juga berkesinambungan dengan SDM. Modal menjadi salah satu kebutuhan yang penting untuk proses perkembangan ekonomi. Sebab, modal inilah yang nantinya akan meningkatkan hasil produktivitas dari pekerjaan yang akan dikerjakan.

E. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam usahanya. Jasa dalam lalu lintas pembayaran adalah transaksi yang dilakukan dengan bank selain BPRS, dapat berupa pengiriman uang, inkaso, dan jasa-jasa bank lainnya. BPRS adalah badan usaha yang mirip dengan Bank Pengkreditan Rakyat konvensional berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT), perusahaan daerah, atau koperasi.⁴¹

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa : Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yaitu Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

“Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syari'ah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syari'ah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik

⁴¹ Darsono dkk., *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 210.

sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.”⁴²

2. Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Adapun karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) antara lain:

- a. Aspek kontrak dan aspek legalitas. Di BPRS akad dilaksanakan menurut hukum Islam, sehingga akad yang dilaksanakan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Nasabah seringkali berani melanggar perjanjian yang telah dibuat jika hukumnya hanya berdasarkan hukum positif.
 - b. Keberadaan dewan pengawas syariah dalam suatu struktur organisasi yang bertujuan untuk mengawasi praktik operasional BPRS agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.
 - c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitase Syariah maupun pengadilan agama.
 - d. Bisnis atau usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syuhbat ataupun dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.
5. Praktik operasional BPRS, baik untuk menghimpun maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak boleh menerapkan sistem bunga.

3. Tinjauan BPR Syari'ah

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syari'ah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

⁴² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah⁴³

4. Produk-Produk yang dimiliki BPRS

Secara garis besar Produk Penghimpunan Dana BPR syariah adalah sebagai berikut:

- a. Simpanan Amanah Bank menerima titipan amanah (*trustee account*) berupa dana infaq, Shadaqah, dan zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal.⁴⁴
- b. Tabungan Wadi'ah Bank menerima tabungan (*saving account*), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini Wadi'ah: yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, dalam pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.⁴⁵

⁴³ Eri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: EKONESIA, 2013), hln. 85.

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 142.

⁴⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 150.

- c. Deposito Wadi'ah atau Deposito Mudharabah Bank menerima deposito berjangka (*time and investment account*) baik pribadi maupun badan / lembaga. Akad penerimaan deposito adalah Wadi'ah, atau mudharabah dimana Bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6,12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank.

F. Hipotesis

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis mengajukan jawaban sementara yang jawabannya akan dilihat melalui penelitian dalam pembahasan Selanjutnya.

1. Ha1 :Ada Pengaruh antara akad pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi Nasabah pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau.
2. H01 :Tidak terdapat Pengaruh antara akad pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi Nasabah pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau.
3. Ha2 :Ada Pengaruh antara akad pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi Nasabah pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau
4. H02 :Tidak terdapat Pengaruh antara akad pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi Nasabah pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau
5. Ha3 :Pembiayaan murabahah dan pembiayaan Ijarah secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian nasabah.

6. H03 :Tidak terdapat Pengaruh Pembiayaan murabahah dan pembiayaan Ijarah secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian nasabah.